



SALINAN PENETAPAN

Nomor 2133/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxx, RT.004 RW.003, Kelurahan Montongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Aldo Prahastama, S.H. dan Abidin, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Hound Of Justice & Associates Law Office yang beralamat di Griya Praja Mukti Blok K / No. 09, RT.003 RW. 008, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniawan Arif. S, S.H. dan Ulya Himawati, S.H.I, Advokat yang berkantor di The Aryadhika Premium, Kav.02, Pudak Payung, Banyumanik, Semarang 50265 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2021, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 2133/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di ruang sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2133/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 18 Oktober 2021; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Sabtu, 06 Desember 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0601/014/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, tertanggal 06 Desember 2014 dan status sebelum pernikahan Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dimana Tergugat ditempatkan bekerja karena berpindah-pindah tempat. Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri (bada dhukul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu GRACIELLA VARIZHA KARIMAR, Lahir di Kendal 07 Juli 2015. Dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sekira Desember 2020 rumah tangganya mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan yang disebabkan ;:
 - Tergugat kembali ke agama asalnya yaitu agama Kristen tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat mudah tersulut emosi dengan nasehat Penggugat untuk kembali ke agama Islam dan tidak jarang membuat Penggugat mengalami luka secara psikis;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 2133/Pdt.G/2021/PA.Kdl



- Terakhir sekira bulan Februari 2021 di Rumah Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, percecokan kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal tersebut diatas, Penggugat mengalami luka secara psikis dan trauma mendalam, namun Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan;

4. Bahwa sejak Februari 2021 hingga sekarang (7 bulan) antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri, sehingga Penggugat berkesimpulan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, karena adanya pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali ke agama asalnya (MURTAD);

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup kiranya Gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h);

Primer;;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian / Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan yang tercatat dalam surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0601/014/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal sah secara hukum putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 2133/Pdt.G/2021/PA.Kdl



5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;;

Dan Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk bisa rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai surat permohonan pencabutan perkara Nomor 2133/Pdt.G/2021/PA.Kdl. tanggal 01 Maret 2022;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk bisa rukun lagi dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2133/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2133/Pdt.G/2021/PA.Kdl;
2. Menyatakan perkara Nomor 2133/Pdt.G/2021/PA.Kdl telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 473.000,-(empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1443 H. Oleh Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H dan Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 2133/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	328.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	473.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 2133/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)